



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha;
- b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor Usaha Mikro dan Kecil tetap dapat bertahan dan berkembang pada masa setelah pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Daerah perlu memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga Pengatur dan Pengawas Sektor Keuangan.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.

8. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
11. Lembaga Keuangan Penyalur Kredit adalah Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit kepada debitur.
12. Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKPAD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada BPKPAD.

14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
 15. Surat Permintaan Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD);
 16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
 17. Bunga Kredit atau bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur atas fasilitas yang diterima oleh debitur.
 18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas umum Daerah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit mengajukan surat permohonan pencairan Subsidi Bunga kepada Bupati Cq. Kepala BPKPAD dengan format permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pencairan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung:
 - a. daftar Debitur yang memenuhi kriteria menerima Subsidi Bunga berikut perhitungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Subsidi Bunga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. fotokopi nomor rekening Bank atas nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit; dan
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Subsidi Bunga Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 akan dibayarkan pada Bulan Juli 2023.

4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BPKPAD melakukan penelitian berkas terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan yang diajukan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelengkapan dokumen pencairan;
 - b. kesesuaian jumlah pencairan berdasarkan dokumen dan data rekapitulasi debitur; dan
 - c. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada BPKPAD membubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BPKPAD".
- (3) Kepala BPKPAD memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS kepada BUD/Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKPAD.

- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKPAD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada BUD/Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
 - (5) SPM-LS disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
 - (6) Kuasa BUD mengirim SP2D beserta daftar penguji kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
 - (7) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah memindahbukukan dari RKUD ke setiap Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sesuai daftar penerima yang tercantum dalam SP2D.
 - (8) Penerima Subsidi Bunga bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penyaluran Subsidi Bunga kepada yang berhak menerima sebesar dana yang telah diterima untuk disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Subsidi Bunga secara periodik setiap bulan kepada Bupati Cq. Kepala BPKPAD dengan tembusan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah pada saat mengajukan permohonan pencairan bulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Subsidi Bunga Bulan Desember dikirimkan paling lambat Bulan Januari tahun berikutnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan tempat penerbitan dan tanggal dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan.
(2)	Diisi dengan nomor penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan.
(3)	Diisi dengan nomor Keputusan Bupati
(4)	Diisi dengan tanggal Keputusan Bupati
(5)	Diisi nama Lembaga keuangan penyalur kredit.
(6)	Diisi bulan yang diajukan.
(7)	Diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan huruf.
(8)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Lembaga keuangan Penyalur Kredit bersangkutan

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
 SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
 MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN
 SUKOHARJO

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Lembaga Keuangan Penyalur Kredit	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: (1)
Jabatan	: (2)
Lembaga	: (3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :	
1.	Perhitungan (4) sebesar(5) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar
2.	Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran(6) ... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas Daerah
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.	
, (7)
	Nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit
	(8)
	Nama Pejabat yang Bertanggung Jawab

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Penyalur Kredit/Lembaga Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
(4)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2022)
(5)	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf
(6)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2022)
(7)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(8)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Lembaga keuangan Penyalur Kredit bersangkutan

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
 SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
 MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN
 SUKOHARJO

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

Kop Surat Lembaga Keuangan Penyalur Kredit	
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: (1)
Jabatan	: (2)
Lembaga	: (3)
<p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi syarat administrasi dalam rangka pengajuan Subsidi Bunga, kami bersedia untuk diaudit secara independen setelah pemberian Subsidi Bunga.</p> <p>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.</p>	
, (4)
	Nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit
	(5)
	Nama Pejabat yang Bertanggung Jawab

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
(4)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(5)	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang berwenang serta Dibubuhi cap resmi Lembaga Keuangan Penyalur Kredit bersangkutan

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
 SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
 MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN
 SUKOHARJO

FORMAT BUKTI PENERIMAAN PEMBAYARAN

Bukti Penerimaan Pembayaran	
TA	: (1)
Nomor Bukti	: (2)
Mata Anggaran	: (3)
Telah terima dari	: Kuasa Bendahara Umum Daerah (4)
Jumlah Uang	:(5)
Terbilang	:(6)
Untuk Pembayaran	:(7)
, (8) Yang menerima
	(9)
	Nama Lengkap

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
 SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
 MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN
 SUKOHARJO

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
 SUBSIDI BUNGA

LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR :
 BULAN :.....

NO	ALOKASI ANGGARAN SUBSIDI BUNGA	REALISASI PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA BLN INI		REALISASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA BULAN INI		REALISASI PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA S/D BULAN INI		REALISASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA S/D BULAN INI		SISA PENYALURAN SUBSIDI BUNGA S/D BULAN INI		SISA ANGGARAN
		NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7-9	12=8-10	12=(2-7)+11
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI